

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan atau permasalahan tertentu. Setiap proses penelitian berkontribusi dalam menggali, mengkonfirmasi, dan menantang pengetahuan yang sebelumnya telah ada. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan bersifat dinamis dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, tidak ada yang bersifat tetap dalam ilmu pengetahuan karena pada hakikatnya, ilmu pengetahuan terbuka terhadap pembaharuan.⁴³

Pembaharuan ilmu pengetahuan merupakan aspek yang krusial untuk mempertahankan relevansi dan kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Pembaharuan ilmu bertujuan untuk memperluas pemahaman masyarakat sesuai dengan konteks zaman dan perkembangan kebutuhan masyarakat di masa itu. Pembaharuan ilmu pengetahuan dapat diwujudkan melalui penelitian. Penelitian dapat diterima apabila didukung dengan bukti empiris dan data saintifik yang valid sesuai dengan kenyataan yang dihadapi. Hasil penelitian bersifat relatif dan harus senantiasa disempurnakan.

KBBI memberikan definisi pengertian penelitian, yaitu riset yang merupakan penyelidikan (penelitian) suatu masalah secara sistematis, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan

⁴³ A. Muri Yusuf, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan" (Prenada Media, 2016), hal 4

fakta yang baru, atau melakukan penafsiran yang lebih baik.⁴⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menjabarkan definisi penelitian, yaitu:

“Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah”

Berdasarkan kerangka judul yang telah dirumuskan, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Dalam konteks penelitian hukum, penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari aspek-aspek hukum melalui penafsiran terhadap dokumen tekstual atau kepustakaan yang relevan, seperti perundang-undangan, teori hukum, dan pandangan para ahli. Metode ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama informasi, dengan mengacu pada literatur yang tersedia melalui buku, tesis, jurnal, ataupun laman web.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan metodologis yang menekankan pada analisis bahan hukum primer dan juga hasil penelitian empiris yang melibatkan pengalaman pihak-pihak yang pernah mengalami masalah yang hendak dikaji. Tujuannya adalah untuk mempelajari bagaimana penyelesaian masalah berlangsung sebagai evaluasi atas praktik hukum perlindungan konsumen. Penelitian akan mengkolaborasikan eksplorasi teori/konsep hukum serta implementasinya dalam kehidupan nyata.

⁴⁴ ”riset”, <https://kbbi.web.id/riset>, diakses pada 31 Oktober 2024

3.2 Jenis Data

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan informasi terkait regulasi pengiriman yang relevan dan riset empiris berdasarkan pengalaman pengguna aplikasi Tokopedia yang mengalami kehilangan paket selama di perjalanan. Jenis data penelitian dapat dikategorikan sebagai data sekunder. Jenis data sekunder dalam penelitian hukum terdapat beberapa bagian, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat tetap dan berhubungan dengan objek penelitian, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- d. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos;
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f. Undang-Undang Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- h. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- j. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah jenis sumber informasi yang digunakan untuk mendukung atau melengkapi bahan hukum primer. Penulis menggunakan analisis dan interpretasi yang disajikan dalam:

- a. Buku-buku ilmiah dari penulis Jimly Asshiddiqie dan Muchamad Ali Safa'at (Teori Hans Kelsen tentang Hukum), Yessy Kusumadewi dan Sharon Grace (Hukum Perlindungan Konsumen), Hulman Panjaitan (Hukum Perlindungan Konsumen), Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahril (Hukum Pengangkutan Indonesia), Mulida Hayati (Pengantar Hukum Dagang Indonesia), Zohreh Khooban (Logistics Operations and Management), A. Muri Yusuf (Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan), dan Erie Hariyanto (Hukum Dagang & Perusahaan di Indonesia);
- b. Konvensi Internasional The Hamburg Rules 1978;
- c. Tulisan para ahli;
- d. Skripsi dan/atau jurnal ilmiah;

e. Angket/hasil survey/hasil wawancara.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah jenis sumber informasi yang digunakan untuk mendukung atau melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi:

- a. Publikasi resmi pada laman web pemerintah;
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- c. Situs web resmi yang relevan dengan topik penelitian.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penulisan ini menggunakan teknik penulisan pengumpulan data penelitian hukum normatif (studi kepustakaan) dan empiris (wawancara). Metode normatif melibatkan analisis terhadap berbagai sumber literatur seperti perundang-undangan, karya ilmiah, buku, dan dokumen lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dan dianalisis, yaitu kebijakan Tokopedia dalam konteks pertanggungjawaban hukum terhadap barang konsumen yang hilang selama perjalanan. Narasumber yang diundang sebanyak 2 orang yang pernah mengalami kehilangan paket selama bertransaksi di Tokopedia Metode empiris dilibatkan untuk membandingkan *das sollen* dan *das sein*.

3.4 Jenis Pendekatan

Pendekatan yang dipakai melibatkan dua aspek utama: pendekatan berbasis perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus konkret (*case approach*). Pendekatan berbasis perundang-undangan

memerlukan kajian menyeluruh terhadap berbagai undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan kontrak, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan berbagai sumber hukum lainnya yang relevan di dalam konteks hukum Indonesia.

Pendekatan ini meneliti dengan cermat isi dari berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yang meliputi pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang tersebut, serta bagaimana mekanisme penegakan hukumnya beroperasi dalam praktiknya. Pendekatan ini tidak hanya memfasilitasi pemahaman terhadap kerangka hukum yang mengatur hubungan antara konsumen dan penyedia layanan atau produsen, tetapi juga evaluasi terhadap keefektifan serta keadilan dari sistem hukum yang ada dalam melindungi hak-hak konsumen.

Pendekatan kasus konkret memungkinkan peneliti untuk mendalami realita yang terjadi melalui studi kasus nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menganalisis kasus yang relevan, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana undang-undang dan peraturan yang ada diterapkan dalam konteks nyata.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum adalah proses yang mencakup evaluasi kritis terhadap bahan hukum untuk mendukung, mengkritik, atau memberikan pandangan tambahan. Analisis ini merumuskan interpretasi

peneliti yang didukung oleh konsep hukum yang relevan. Tahap analisis dimulai dengan pengumpulan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini akan berfokus pada metode kualitatif untuk mengolah data dari berbagai sumber hukum.

3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis kunjungi untuk memperoleh data yang diperlukan terkait penelitian yang dilakukan adalah Perpustakaan Universitas Pelita Harapan Kampus Medan. Lokasi kampus ini berada di Jalan Imam Bonjol Nomor 6, Petisah Tengah, Kota Medan, Sumatera Utara.

Jadwal penelitian mencakup durasi mulainya penelitian hingga estimasi berakhirnya penelitian. Tabel berikut berisi rincian jadwal penelitian yang penulis lakukan:

Kegiatan	Aug-24				Sep-24				Okt-24				Nov-24				Des-24				Jan-25				Feb-25			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■																											
Penyusunan Proposal		■	■	■																								
Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■																
Pengesahan Proposal										■	■	■																
Pelaksanaan Penelitian													■	■	■	■												
Pengolahan Data														■	■	■												
Penyusunan Hasil Penelitian																	■	■	■	■								
Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■	■	■	■	■
Pengumpulan Skripsi																												■

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian